

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.¹

Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Maka dari itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang. Penegakan Hukum juga menjadi sorotan belakangan ini mengingat banyaknya Bangsa asing masuk ke Indonesia, baik untuk menjadi TKA, atau untuk bertempat tinggal atau berdomisili, berusaha, berwisata bahkan untuk sekedar urusan pekerjaan.²

Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi berakibat meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas

¹ Desi Setiawati, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)*, Pandecta, Volume 10. Nomor 1. June 2015, hal. 15

² Arum Sutrisni Putri, "Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia" dikutip dari Kompas.com, pada 22 Maret 2021 Pukul 22.00 WIB.

manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6 tahun 2011), orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Guna meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat era globalisasi dan dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk dan tinggal di wilayah Indonesia, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Kantor Imigrasi.

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu diantaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal.

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dari fungsi keimigrasian seperti disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2011, tindakan terhadap

penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Pemalsuan dokumen keimigrasian seperti visa adalah salah satu tindak pidana yang sering dilakukan orang asing agar bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus melalui prosedur yang benar yang mana pemalsuan dokumen tersebut diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 selanjutnya diatur dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 121, Pasal 123, Pasal 126 dan Pasal 127 UU No.6 Tahun 2011.

Perbuatan orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen tentunya adalah bentuk pelanggaran hukum. Merujuk pada UU No.6 Tahun 2011, di dalamnya diatur sanksi hukum salah satunya pada Pasal 119 ayat (2) menyebutkan setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uraian pasal ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum, sehingga orang asing tentunya harus melengkapi dokumen perjalanan dengan sebenarnya tanpa memalsukan dokumen.

Pada kenyataannya telah banyak kasus tentang warga negara yang tanpa izin memasuki wilayah negara Indonesia, Seperti salah satu kasus yang mendapat sorotan dari pemerintah yaitu kasus dengan Putusan Nomor 3007/Pid.Sus/2018.PN.Mdn yang melibatkan Manbahadur Bisukarma, warga negara asing (WNA) asal Nepal, terpaksa duduk, di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/12/2018). Dia

didakwa melanggar pasal tentang Keimigrasian, karena nekat datang ke Medan tanpa dokumen resmi. Kasus ini berawal, saat terdakwa bekerja di Malaysia dan bertemu dengan tenaga kerja wanita (TKW) asal Medan yang akhirnya menjadi pujaan hatinya. Berjalannya waktu, keduanya menjalin kasih dan akhirnya terpisahkan karena sang pujaan hati harus kembali ke Indonesia (Medan) sehingga membuat terdakwa patah hati dan uring uringan, sehingga membuat terdakwa untuk datang ke Indonesia dengan menempuh perjalanan dengan menggunakan kapal kecil dari Kuala Lumpur yang masuk ke Indonesia melalui perairan daerah Tanjung Balai, dan kemudian terdakwa menjelaskan bahwa dalam perjalanannya dari Malaysia ke Indonesia tidak ada pemeriksaan Imigrasi Malaysia maupun Imigrasi Indonesia (Pendatang Ilegal) yang mana hal tersebut memang sengaja terdakwa hindari dikarenakan terdakwa tidak ada dokumen perjalanan (paspor) atau visa yang sah sehingga membuat terdakwa dapat memasuki wilayah Indonesia dan menetap bertempat tinggal di Indonesia lebih kurang 14 Tahun. Dan selama tinggal di Indonesia terdakwa tinggal bersama istri dan anak-anak dan mertua perempuan terdakwa yang beralamat di Jl. Bejo Gang Karman Dusun XV, Kelurahan Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Memasuki Wilayah Negara Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Memasuki Wilayah Negara Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn) ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga Negara asing yang memasuki wilayah indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap warga Negara asing yang memasuki wilayah indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga Negara asing yang memasuki wilayah indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

D. Manfaat Penelitian

Mengikuti tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa manfaat dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya

pada penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilalukan oleh warga negara asing.

2. Manfaat praktis, Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilalukan oleh warga negara asing dan dapat menjadi Referensi bagi imigrasi dan mendesain pengelolaan keimigrasian dalam hal penegakan hukum ,khususnya penertiban terhadap orang asing
3. Manfaat Bagi Penulis, dalam menyelesaikan penelitian, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1.1 Pengertian Pertanggung Jawaban

Dalam setiap sistem Hukum Modern dikenal dengan berbagai cara mengadakan Peraturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung Asas Kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.³

Dalam pidana berasal dari kata “ *Start* ” (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, dan pada biasanya pidana itu didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan /diberikan oleh negara pada seseorang atau berapa orang sebagai akibat hukum (saksi) bagi atas perbuatan perbuatan yang telah melanggar hukum pidana.⁴ Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toereken baarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibi* atau *criminalliability*.⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh

³ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban pidana terhadap Warga Negara Asing Yang memasuki wilayah tanpa adanya dokumen*, Jurnal Hukum VOL: 4 No.1 Hal.135-136

⁴ Nella Sumika Putri, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan dalam Keimigrasian* Volume 2, No 1, Jurnal Bina Mulia Hukum, Hal 132-133

⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal 20.

bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalamnya.⁶

Dalam Hukum Pidana konsep “Pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁷ Dalam setiap sistem Hukum modern dikenal dengan berbagai cara mengadakan peraturan tentang bagaimana mempertanggung jawaban pidana orang yang telah melakukan tindakan pidana, dalam aturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana sebagai berfungsi sebagai salah satu syarat syarat yang harus ada pada diri sendiri seseorang sehingga menjadi sah jika dijatuhi hukum pidana.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang terlarang yang mana disertai dengan adanya suatu ancaman yang berupa pidana tertentu. pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada

⁶ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, kencana, 2008, Hal. 67.

⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 30.

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰ Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹¹ Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹²

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang

⁸ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal.153.

⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal. 21.

¹⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 94.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, Hal. 156-157.

¹² Roeslan Saleh, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hal. 21.

melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹³

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat Melawan Hukum (celaan objektif) Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif).Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannyaperbuatannya baru dapat dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana haruslah dapat dipenuhi secara bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.dalam melaksanakan dan membuktikan orang bersalah

¹³ *Ibid* Hal. 24.

¹⁴ Sudarto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 22.

dalam suatu tindakan pidana maka ada unsur unsur yang dimiliki yaitu unsur dalam suatu pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan Asas Legalitas yang kita anut. Asas Legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak di pidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang -Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹⁵

b) Unsur kesalahan Kesalahan.

Kesalahan Yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupanya sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam Rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360

¹⁵ Moelyanto, *Op. Cit.* hal. 25.

¹⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2012, RajaGrafindo ,Persada, hal. 85.

c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi Jalur Hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.¹⁷

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Sedangkan menurut R. Abdoel Djamali bahwa, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *Delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.¹⁸

¹⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, hal. 116

¹⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan Baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan Tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Ilmu Hukum Pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggung jawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan yang bersikap objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang ahli yang ditemukan Penulis dalam melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “*Toerekenbaarheld*” suatu bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang yang melanggar perbuatan hukum..¹⁹

Chairul Huda menyatakan menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk beraksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Martias Gelar Imam Radjo Mulano²⁰ Menyatakan *Teorekeningsvatbaardheld* diartikan kemampuan bertanggung jawaban kemampuan bertanggung jawab adalah salah satu unsur kesalahan ,maka seseorang

¹⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, Hal 83

²⁰ Martias Gelar, Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum Penjelasan*, Ghalia, Jakarta, 1982 Hal.210

dapat bertanggung jawaban atas suatu perbuatan tertentu. dalam pembahasan mengenai suatu perbuatan pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat suatu dua unsur aliran yang selama ini dianut ,yaitu dengan aliran indeterminisme dan aliran determinisme. kedua aliran tersebut merupakan adanya suatu hubungan erat dengan kebebasan kehendak dengan ada nya atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut. ²¹

1. *Kaum Indeterminisme (penganut indeterminisme)* yang pada dasar nya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak ,apabila tidak ada kesalahan ,maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan .
2. *Kaum Determinisme (penganut determinme)* bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas,keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam diri nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif motif ialaha perangsang datang dari dalam dan luar yang mengakibatkan watak tersebut ini dengan berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan.

Namun meskipun diakui bahwa Dalam Negara Indonesia menganut Sistem *Hukum Civil Law* , yang mengakui Asas Kesalahan sebagai salah satu satunya asas pertanggungjawaban pidana, praktiknya Indonesia juga mengajukan adanya pengecualian terhadap Asas tersebut . dalam perancangan KUHP baru menganggap penting suatu untuk mencatumkan bentuk atau model sistem pertanggungjawaban yang merupakan pengecualian dari asas kesalahan ke KUHP nasional .penyimpangan

²¹ Moelyanto, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Karya, 2020, Hal. 22-23.

terhadap Asas Kesalahan yang dicantumkan dalam konsep KUHP mendapat tanggapan Pro dan Kontra dari kalangan para ahli hukum misalnya dengan pandangan oleh *Schalimenisterr* menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan asas mens rea. sedangkan pandangan oleh para ahli hukum yaitu oleh Barda Nawami Arief bahwa pengecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata mata bahwa sebagai salah satu suatu pertentangan (*kontradiksi*) tetap harus juga dilihat sebagai pelengkap dalam mewujudkan asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lingkungan masyarakat.

1.2 Syarat Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang dapat dikatakan bisa mendapatkan atau mempertanggung jawaban pidana dengan adanya Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dinilai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan.

Disebut dalam perbuatan pidana bahwa sesuatu orang telah melakukan perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum dalam bentuk formal di lingkungan masyarakat .bahwa sudah adanya terbukti bahwa pelaku sudah terbukti sah telah melakukan perbuatan pidana maka di atur dalam peraturan undang undangan pidana. Dalam Peraturan Perundang Undangan Hukum Pidana dikenal Asas Legalitas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 KUHP .Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dari berdasarkan pasal tersebut bahwa dapat diartikan sesuatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana .apabila seseorang telah melakukan tindakan perbuatan pidana, maka hanya dapat adilli berdasarkan peraturan perundang undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.²² Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana .unsur atau syarat tersebut sebagai berikut²³

- a) Adanya suatu tindak pidana
- b) Kemampuan Bertanggungjawab
- c) Kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak ada alasan pemaaf

‘ Dalam melaksanakan kemampuan bertanggungjawab, pertama dilihat faktor akal yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tida kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku. yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan tidak, oleh karena itu apabila suatu seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatan itu, maka

²²Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, jakarta, 2008, Hal. 146.

²³ Moelyanto, *Op.Cit*, Hal 30-31

pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidanya.

Selain itu dalam pertanggungjawaban pidana juga dapat dilihat dari sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilalukan tersangka maupun terdakwa .apakah itu perbuatan yang dilalukan tersangka dalam bentuk kesalahan , bentuk suatu kesalahan apabila adanya suatu dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan atau karena kelalaian dalam kesengajaan terdapat teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang telah dirumuskan Undang.²⁴

Sedangkan menurut teori pengetahuan untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara yaitu adanya suatu kesadaran terhadap yang dilalukan berserta akibat. kemudian dalam pertanggung jawaban pidana dilihat dari sudut pandang adanya Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf yang menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana. alasan pembenaar dan pemaaf yang menghapuskan pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana yaitu pada Buku I dan II pada Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. dalam Pasal Pasal tersebut disebutkan hal hal yang menghapuskan pengenaan pidana yaitu tidak mampu bertanggungjawab ,adanya suatu daya paksa, pembelaan terpaksa, ketentuan Undang Undang dan perintah jabatan yang sah. dengan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf maka menghapuskan

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hal. 170.

suatu pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.²⁵

1.3 Pengertian Kesalahan

Dalam melakukan perbuatan pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan, barangsiapa yang melakukan perbuatan yang terlarang maka dapat dikatakan sebuah orang tersebut bersalah, perbuatan orang yang melanggar perbuatan hukum. dalam setiap orang mengetahui dan mengerti akan adanya suatu Undang Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga mengakibatkan setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan. tidak dalam menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang akan dilakukannya. Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana. tetapi disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan atas perbuatannya. seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat selalu dapat dipidana, hal itu tergantung dari apakah orang dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan.²⁶

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tidak, hal ini diperkuat dengan adanya adagium yang dikenal, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam bahasa belanda disebut "*green straf zonder schould*". Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit (fait materlele)* dahulu dijalankan atas

²⁵Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1992, Hal.135

²⁶Moelyanto, *Op.Cit*, Hal. 153

pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku Asas Kesalahan, tidak mungkin dipidana.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas disebut kesalahan, mengacu pada suatu asas pokok yang sifatnya tidak tertulis yaitu Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. berbicara pertanggungjawaban pidana, maka dapat dilepaskan dengan tindak pidana. walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya dipidana jika ia Mempunyai kesalahan dalam melakukan tinda pidana tersebut.²⁸ Didalam hukum pidana bahwa kesalahan itu mempunyai arti yang tersendiri dan merupakan suatu ujud tindak pidana yang sebaliknya dari tindak pidana yang akan dilalukan dengan keadaan sengaja. Dalam pengertian Hukum Pidana dapat diartikan ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu:

- a) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
- b) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal. 126-127.

²⁸ Dewidjo Priyatno, *Kapita selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005, Hal. 73.

- c) Tidaknya adanya dasar peniadaan pidana menghapus dapat nya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari uraian di atas bahwa dapat dilihat dengan adanya suatu kaitan dengan antara kesalahan dan melawan hukum. Bahwa tidak ada mungkin tanpa kesalahan tanpa adanya melawan hukum, tapi menurut pandangan oleh Bambang Poernomo mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Bahwa melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif, untuk hal tidak lagi diperlukan pertanggungjawab siapa pembuat. kalau perbuatan sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah.

Menurut Pandangan Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa “Kesalahan itu mengandung segi Psikologis dan segi Yuridis. Segi Psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat”.²⁹

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana.

²⁹ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hal. 145.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Imigrasi

2.1 Pengertian Tindak Pidana Imigrasi

Istilah Migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *Migratio*, yang mempunyai arti perpindahan penduduk antar Negara. Istilah Migrasi sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi Tahun 1924 di Roma, memberikan defenisi yaitu “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” yang artinya gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana.³⁰

Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk ke Indonesia memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas waktu izin tinggal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai aturan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini

³⁰ M Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Putaka Reka Cipta, Bandung, 2014, Hal. 243.

melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.³¹

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dimaksudkan bahwa Keimigrasian adalah suatu ikhwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Negara Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Imigrasi adalah pemasukan ke suatu Negara Asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap. Dalam Kedaulatan Negara dimaksud dengan kekuasaan yang tertinggi, sifat dan ciri hakiki suatu negara atas Wilayah Teritorial tertentu yakni Wilayah Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan ini memungkinkan Pemerintah membuat suatu regulasi dengan terkait lalu lintas orang Asing yang masuk keluar suatu ke Wilayah nya juga membuat dengan adanya suatu pengawasan orang Asing dalam Indonesia. bagi orang asing di indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku . berdasarkan prinsip Kedaulatan Negara memiliki hak lain berupa kekuasaan :³²

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik

³¹ Aisyah Nurannisa Muhlisa, Kholis Roisah *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Hal 237

³² Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanaan Imigrasi Dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, Hal. 58.

2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing
3. Hak hak istimewa perwakilan diplomatikan di Negara lain
4. Yuridiksi penuh dengan atas kejahatan yang dilalukan dalam wilayahnya.

Menurut Iman Santoso Bahwa Institusi Keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk mendapatkan mengantisipasi perkembangan kejahatan kejahatan transasional terorganisasi. Menurut Konferensi internasional tahun 1942 yang terjadi di roma tentang Emigrasi dan Imigrasi adalah³³ “ *Human mobility to enter a country with its putpose to make a living of for residence* “ yang berarti bahwa Imigrasi hanya dapat memiliki arti gerak dalam pindah orang yang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana dalam pandangan itu tersebut bahwa adanya suatu pandangan klasik yang dimana hanya terbatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek lainnya. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar Peraturan Keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Penegakan hukum keimigrasian diwilayah Republik Indonesia baik secara Preventif maupun Respresif ditempuh antara lain dengan melalui tindakan Keimigrasian.

Tindak Pidana Keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan Internasional dan Transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran.

³³ M.Iman Santoso, *Op.Cit*, Hal. 20.

Tindakan keimigrasian diluar proses peradilan yaitu sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2011 Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan dalam Pasal 75 Ayat (1), (2) Ayat (3) dan Pasal 76 UU No 6 Tahun 2011. Pasal 75 Ayat (1) "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan³⁴. Dalam suatu pandangan Modern bahwa Imigrasi melihat tidak sebatas dengan pergerakan individu tetapi secara kolektif tidak terbatas sukarela tetapi juga adanya kebutuhan dan terorganisir, dengan adanya suatu aspek yang terkait sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah “ setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum ,memiliki,menyimpan ,merusak, menghilangkann ,mengubah, menggandakan menggunakan dan mengakses data keimigrasian, baik secara manual dan maupun elektronik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda dengan sebanyak Rp. 500.000.000 (

³⁴ *Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya*, Tamita Utama, Jakarta, 2012, Hal. 122.

lima ratus juta rupiah)³⁵. Tindak pidana adalah suatu perbuatan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang,yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan atau moral bagi sipelakunya.

2.2 Unsur unsur Tindak Pidana Imigrasi

Pada dasar bahwa Tindak Pidana Imigrasi adalah suatu hubungan perbuatan yang terlarang oleh undang undang dan perbuatan yang tercela ,dengan kaitan dengan kegiatan suatu keimigrasian dengan ketentuan suatu undang undang tindak pidana di bidang keimigrasian ,dengan berjumlah pada Pasal 23 Pasal dan terdapat Pasal 113 sampai Pasal 136 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai salah bentuk dasar untuk dapat membuktikana terjadinya suatu tindak pidana Keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 cara dengan unsur sebagai berikut :³⁶

1. Unsur subyek pelaku tindak pidana keimigrasian

- a) Pelaku perseorangan
- b) Pelaku kelompok orang
- c) Badan pemerintahan

2. Unsur proses tindak pidana dalam UU No. 6 Tahun 2011

- a) Membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan
- b) Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk

³⁵ *Ibid*, Hal. 64.

³⁶ Ajad Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian*, (Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, 2008), Hal. 175.

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

- c) Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran³⁷

3. Unsur tujuan tindak pidana dalam UU No. 6 Tahun 2011, masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Keimigrasian .

Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu: Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61. Pidana Kejahatan (*Misdrijf*), diatur dalam Pasal 48-50, dan Pasal 52 sampai Pasal 59. Menurut penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa tindak pidana imigrasi termasuk tindak pidana umum.³⁸ tindak Pidana Keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di Wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen Keimigrasian yang tidak ditindak lanjutkan oleh Pejabat Imigrasi .Insitusi Keimigrasian di Indonesia selain pengawasan lalu lintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transional terorganisasi. Hal ini dalam sehubungan dalam praktek pengawasan sering

³⁷ <https://www.suduthukum.com/2016/11/tindak-pidana-keimigrasian.html>/diakses tanggal 12 Desember 2018.

³⁸ *Ibid*, Hal. 73.

juga ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal.³⁹

Perbuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasilisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khusus perempuan dan anak-anak dan penyeludupan manusia. Perdagangan orang atau penyeludupan migrasi lintas Negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu lintas orang dari suatu Negara ke Negara lain dan adapun penyalahgunaan dokumen Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan adapun jenis-jenis pelanggaran tindak pidana keimigrasian antara lain.⁴⁰ Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki seperti berkerja dengan menggunakan visa atau izin keimigrasian:

1. Berada di Indonesia dengan menggunakan operasi fiktif
2. Tidak melaporkan setiap perubahan status, sipil, alamat, domisili, pekerjaan terhadap ke Kantor Keimigrasian Republik Indonesia
3. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor palsu atau bukan miliknya
4. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu
5. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Penegakan hukum pada tingkat Keimigrasian adalah penegakan Hukum yang melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor

³⁹ *Ibid*, Hal. 66.

⁴⁰ Jazim Hamidi Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 106.

6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asasi dengan kaedah Hukum Acara Pidana. Pasal 50 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada Pasal 42 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang tindakan Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakan Keimigrasian dilakukan terhadap orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum ,tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku⁴¹.

2.4 Pengertian Sengaja

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja yaitu kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang akan diperintahkan oleh undang undang. *Dalam Memorie Von Toeliching Menteri kehakiman dalam suatu pengajuan crimmel welboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab undang undang hukum pidana pada tahun 1951 dijelaskan ,sengaja diartikan bahwa dengan adanya suatu kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu didalam lingkungan ma Kesengajaan atau kealpaan, adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.⁴² Seseorang dikatakan melakukan suatu

⁴¹ *Ibid*, Hal. 64.

⁴² Antoni Arapenta Sembiring, Herlina Manullang, August Silaen, *Op.Cit*, Hal. 210.

perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai masyarakat.⁴³

Menurut pendapat Van Hattum yang menjelaskan bahwa *willen* tidak sama dengan *waten*, dalam istilah bahwa sengaja “dan *wilens dan watens* tidak sama. jadi menurut pendapat Van Hattum bahwa *wilen* itu adalah kehendak berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh sungguh terjadi karena adanya perbuatan tersebut.⁴⁴ Beberapa kaum sarjana menjelaskan bahwa *De will* Sebagai suatu keinginan, kemampuan, kehendaki dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (Kehendak) dapat ditunjukkan bahwa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang ada dua teori yang berkaitan dengan” sengaja” yaitu teori pengetahuan atau membayangkan dan teori kehendak. menurut teori kehendak bahwa sengaja merupakan kehendak yang mempunyai suatu unsur unsur delik dalam rumusan undang undang sebagai A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak. menurut dalam teori pengetahuan atau teori membayangkan bahwa manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapakan atau suatu akibat adalah “Sengaja “ apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu tindakan di

⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, Hal.170.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hal. 133.

bayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Kedua teori tersebut Meoljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan alasannya adalah ,karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu ,saja dikehendaki olehnya. lagi kehendak merupakan arah ,maksud atau tujuan hal dimana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat)dengan tujuan perbuatannya.⁴⁵ Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur unsur perbuatan yang dilakukan saja tidak ada hubungan kausal dengan perbuatan Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dapat dibedakan corak yaitu kesengajaan sebagai maksud ,kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan .perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktek Pengadilan di Indonesia. Dalam Putusan Hakim menjatuhkan putusan tidak semata mata Kesengajaan sebagai kepastian ,tetapi juga mengikuti corak corak lain nya.

⁴⁵ Moelyanto, *Op,Cit*, Hal. 172.

3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Oleh Pemidanaan Tanpa Memiliki Dokumen Sah

3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan .

Bahwa dengan adanya suatu kemajuan Budaya dan Iptek yang berlaku manusia sekarang dalam bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan membuat multikompleks ,sesuai dengan terhadap pelaku manusia yang tidak sesuai dengan norma biasanya dan dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan suatu masyarakat bahwa dalam membahas mengenai suatu pidana bahwa adanya suatu hubungan hukum pidana ,oleh karena itu antara hukum pidana maupun pemidanaan berbeda dengan artinya sehingga diperlukan penguasaan sesungguhnya. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan adalah suatu gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bernegara.

Pidana merupakan karakteristik Hukum pidana yang membedakan dengan hukum lain ,hukum pidana tujuan untuk melakukan peneguran atau teguran kepada orang yang melaksanakan perbuatan yang melawan Hukum.dan biasa pidana itu pandangan dengan bahasa (*Belanda nestapa*) yang artinya suatu Hukuman .dan tujuan utama dari pidana itu hanya untuk memperbaiki pelaku yang melakukan suatu tindakan pidana. Jadi dalam penjatuhan pidana itu sebagai hanya pembinaan dan Perlindungan hukum,bagi orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana sesuai dengan adanya suatu peraturan pemerintah dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁶ Hukum Pidana yang dikatakan oleh

⁴⁶Adami Chami, *Op,Cit*, Hal. 155.

Moelyanto antara lain bahwa hukum pidana adalah bagian pada kesalahan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk :⁴⁷

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dilarang ,disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana
3. Menjatuhkan dengan cara bagaimana pengertian pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang melanggar.

Sedangkan Pompe memberikan keterangan tentang Hukum Pidana bahwa keseluruhan Peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan terhadap Pelanggaranya, dengan demikian bahwa hukum pidana bukan lah untuk mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma dan saksi saksi dan pidana diadakan untuk sebagai untuk menguatkan untuk ditaati norma norma lain tersebut, norma lain misalnya norma agama dan kesusilaan.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau saksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemidanaan adalah suatu perasaan tidak enak atau sensara yang dijatuhkan hakim dengan di vonis kepada orang yang telah melanggar perundang undangan hukum pidana.⁴⁸ Menurut pandangan *Ted Honderich* berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat tiga unsur yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ Moelyanto, Op.Cit, Hal 44

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, Hal. 92.

1. Pidana harus mengandung segala macam kehilangan atau kesusahan (Distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana unsur pertama yang pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang di derita oleh subjek .
2. Setiap pidana harus datang dari insitusi yang berwewang secara hukum pula, adu pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.⁴⁹

3.2 Teori Teori Tentang Pidana

Bahwa istilah suatu pidana itu sendiri tidak terlepas dari teori teori yang mendasari adanya suatu pidana. pidana itu adalah penghukuman yang sebagai salah satu respons terhadap perilaku buruk suatu orang untuk dapat berubahkan segala tingkah laku manusia yang melakukan tindakan pidana yang bersalah sesuai dengan Undang Undang pada Negara Indonesia. Dan teori pidana berkembang dengan mengikuti segala kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial di lingkungan masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia Ilmu Hukum Pidana beberapa Teori Pidana sebagai berikut.⁵⁰

⁴⁹ Andi hamzah, *Op.Cit*, Hal. 27.

⁵⁰ Adami Chami, *Op.Cit*, Hal. 150.

1. Teori Absolut(Pembalasan)

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18 dianut antara lain oleh *Immanuel Kant, Hegel, Herbat, Stahl, Leo Polak* dan beberapa sarjana yang mendasarkan teori pada yang filsafat katolik .dan bahwa teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti untuk memperbaiki penjahat.

Sedangkan menurut *KANT* Bahwa pidana merupakan hanya suatu tuntutan setiap dari etika moral manusia .setiap kejahatan harus disusul dengan pidana ,oleh sebab itu *VOS Dan KANT* mereka hanya sama bahwa teori pembalasan itu hanya serupa pada mengenai pembalasan subjektif. Teori pembalasan itu menggambarkan suatu pidana sebagai paksaan berlaka ,akibat dari teori ini siapa yang secara suka rela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa bahwa putusan tersebut tidak sebagai penderitaan.

2. Teori Relatif

Teori ini bertujuan untuk mencari dasar Hukum Pidana dalam menyelenggarakan tertib Masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk Prevensi terjadinya suatu kejahatan. pada dasar hukumnya pembedaan sebagai salah satu tuntutan multak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang orang yang telah melakukan perbuatan jahat .Menurut pandangan oleh *Von Feurbarch* yang ditulis di dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen rechts* yang dalam artinya paksaan

psikologis bahwa ancaman pidana berkerja sebagai ancaman psikologis ,ancaman itu akan menakutkan nakutkan orang untuk melalukan delik hukum .⁵¹

3. Teori Gabungan

Bahwa teori gabungan ini adalah gabungan antara teori Relatif dan teori pembalasan dan tujuan nya dengan berbeda beda karena nya dalam satu sisi lain adanya untuk menitikberatkan pembalasan dan ada pula dengan yang ingin unsur pembalasan dan prevensi imbang.dan tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melalukan kejahatan dan agar tidak melalukan kejahatan lagi.⁵²

3.3 Jenis Jenis Pidanaaan

Pidana dan tindakan pidana (*maatregel*) termaksud dalam sanksi dalam hukum tindakan) berdasarkan Kententuan dalam Pasal 6 Undang Undang nomor 1 tahun 1964 yang kemudian diubah menjadi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagaimana induk dan sumber utama dalam hukum pidana telah KUHP.⁵³ Bahwa jenis jenis pidana dibedakan antara lain pidana pokok dan pidana tambahan, dalam pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan pidana , dalam undang undang KUHP tidak menyebutkan istilah dalam *maatregel* mempunyai jenis jenis pidanaaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 10 Jenis jenis Pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

A. Pidana pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

⁵¹ Andi Hamzah , *Op.Cit*, Hal. 39.

⁵² Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bona Media, Medan, 2019. Hal. 80.

⁵³ *Ibid*, Hal. 79.

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (KUHP Diterjemahkan BPHN ,berdasarkan UU NO. 20 TAHUN 1964)

B. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak hak tertentu
2. Perampasan barang barang tertentu
3. Pengumuman putusan Hakim

A. Pidana Pokok

1.1 Pidana mati

Dalam dalam rancangan KUHP bahwa pidana mati disebut dengan bersifat khusus ,dengan adanya suatu penerapan bahwa pidana mati dalam rancanganpraktek sering menimbulkan perbedabatan diantara yang setuju dan tidak sesua. namun dengan kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan, dalam pasal di dalam KUHP yang berisi dengan tentang ancaman pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.

1.2 Pidana penjara

Bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam membentuk pidana penjara, tetapi pengasiangan terhadap didalam lingkungan masyarakat lamanya suatu hukuman pidana penjara itu 15 tahun berturut turut paling lama akan tetapi dalam beberapa halamanya hukuman penjara sementara dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut turut.

1.3 Pidana Kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurungan pun terpidana selama menajalani hukumannya kehilangan kemerdekaan, menurut Pasal 81 KUHP lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari paling sedikit dikitnya dan 1 tahun paling lama, pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang baik. Dan menurut pendapat Vos bahwa pidana kurungan mempunyai dua tujuan yakni pertama bahwa sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, kedua *custodia simplex* untuk merampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

1.4 Pidana denda

Bahwa pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang telah suatu peraturan yang ada pada suatu undang-undang, dan dengan pidana denda itu dengan melakukan suatu pembayaran sejumlah sebagai akibat dari suatu perbuatan dari tindak pidana dan hasil suatu denda tersebut disetor kepada keuangan kas negara. Pidana denda adalah suatu kewajiban seseorang yang telah dijatuh pidana denda tersebut oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu, Oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana dan pada biasanya pada zaman modern ini pidana denda hanya dijatuhkan delik delik hukum yang ringan, berupa pelanggaran dan pidana denda merupakan satu satunya yang dapat dipikul oleh lain selain terpidana walaupun dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan denda itu jika secara suka rela membayar oleh orang atas nama terpidana.

1.5 Pidana tutupan

Dalam KUHP pada Pasal 10 bahwa pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian teakhir di bawah pidana denda bagian teakhir di bawah pidana denda. Dalam pencatuman didasarkan kepada Undang undang nomor 20 tahun 1964 Tentang Pidana Tutupan, dalam Pencantuman Pidana Tutupan di dalam pasal 10 KUHP Sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1964.

B. Pidana Tambahan

1.1 Pencabutan Hak Hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak hakk tertentu tidak berarti hak hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabuata hak-hak kehidupan dan hak - hak sipil (Perdata) dan hak hak kewarganegaraan. Menurut Vos pencabutan hak hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan dan pencabutan hak - hak tertenu, dalam hal :

1. Tidak bersifat otomatis ,tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim
2. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang undang dengan putusan hakim .

Pencabutan hak hak tertentu hanya untuk delik delik yang tegas dan ditentukan oleh undang undang kadang kadang dimungkinkan oleh undang undang mencabut hak bersamaan dalam suatu perbuatan misalnya Pasal 350 KUHP. Lamanya jangka waktu pencabutan hak hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup lamanya adala seumur hidup. pada pidana penjara atau kurungun sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun dari pidana pokoknya dalam pidana denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun .

1.2 Perampasan Barang Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan Pidana Kekayaan, seperti juga hal dan dengan Pidana Denda, Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak banyak untuk mengisi kasnya .dalam wvs belanda berdasarkan konkordansi bahwa tercantum dalam Pasal 39 KUHP bahwa dalam pasal tersebut diatur dalam perampasan barang barang tertentu. Dalam melaksanakan perampasan barang barang tertentu sesuai pada Pasal 39 ada 2 barang yang dirampas dengan ketentuan ketentuan Pasal 39 KUHP.

Sedangkan menurut *Pompe* dan *Vos* berpendapat bahwa barang demikian dapat dirampas dengan cara unsur paksaan ,benda yang telah dirampas dan dieksekusi dengan di jalan dilelang di muka umum oleh Jaksa ,dan kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

1.3 Pengumuman Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan undang undang ini atau aturan hukum yang lain. Menurut *Jonkers* sebaiknya ketentuan yang demikian ditiru di indonesia pula cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan ,sama dengan penyelesaian dikurangan didenda.putusan pengumuman pidana merupakan publikasi ekstra dari pengadilan pidana jadi dalam pengumuman putusan hakim, hakim bebas untuk mencantumkan perihal cara pengumuman tersebut

D. Pengertian Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalnya. Warga negara asing ,berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.⁵⁴

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴ Youana Wisma Iftidha, Susilo Handoyo, Rosdiana, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang tidak Dapat Memperlihatkan Dan Mneyerahkan Dokumen Perjalanan atau izin Tinggal Yang dimiliknnya*, Volume 2 Nomor I Maret 2020, Hal 678-679

Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat

melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”. migran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam⁵⁵, yaitu :

- a) Imigran Legal Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa. Pasal 3 Undang - Undang Keimigrasian diatur bahwa: 38 “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa.
- b. Imigrasi Ilegal atau Ilegal Immigrant Imigran gelap / Ilegal Immigran adalah orang orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya.

Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Ilegal stay, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena overstay
- 2) Ilegal Entry, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. Ilegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Warga Negara Dan Orang Asing*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, Hal 33

fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya. Imigran gelap atau Illegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :

- 1) Pelintas perbatasan secara Illegal (tidak resmi)
- 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang Illegal.
- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak⁵⁶.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum

⁵⁶ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa* Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2, Hal 269-270

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa:

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁶ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”⁵⁷

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Memasuki Wilayah Negara Indonesia Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)**

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, sangatlah diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan Yuridis Normatif, maksudnya dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dari putusan pengadilan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi.

3. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menekankan pada norma-norma hukum. Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis yang mengacu kepada teori-teori intern tentang hukum, seperti undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah. Sesuai dengan tipe penelitian hukum empiris, maka tahap penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menganalisa perundang-undangan, buku-buku,

jurnal hukum, kamus, dan artikel yang berkaitan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.⁵⁸

a. Bahan Hukum Primer (Primary Data)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas di dalam penulisan. bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisa buku-buku, Undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia, Literatur-literatur, Media massa, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya. Dalam menulis skripsi ini, penulis mewujudkan penulisan dalam bentuk penelitian Preskriptif

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dengan

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.181

Putusan No. 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Yang dikaitkan dengan perundang undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana sehingga disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum Yang diperoleh baik dari bahan Primer,dan Sekunder Maupun bahan tambahan kemudian dilolah dan disusun secara sistematis ,dan sehingga bahan tersebut diperoleh suatu gambaran kemudian didapat dan dibuat suatu kesimpulan yang lebih objektif